

**PEMBATASAN AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK :
STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 05
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras
SUARA DI MASJID DAN MUSHOLLA DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas
Syariah**



Oleh :

SELVI ZEGA

NIM: 106190027

PEMBIMBING :

Dr. AYUB MURSALIN, S. Ag., M.A

IFTITAH UTAMI, M. Sy

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Zega
NIM : 106190027
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Lintas Rt. 12 Desa Lubuk Bernai, Kec. Batang Asam,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, April 2023


Selvi Zega
NIM. 10610027

NOTA DINAS

Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Iftitah Utami, M.Sy
Alamat : Jl. Lintas Rt. 12 Desa Lubuk Bernai, Kec. Batang Asam,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi

Jambi, April 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Selvi Zega yang berjudul "PEMBATASAN AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK : STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara di Masjid dan Musholla di Kota Jambi" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Hukum Tata Negara pada fakultas syariah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan, Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A
NIP. 197606072003121005

Pembimbing II


Iftitah Utami, M. Sy
NIP. 199102222020122013

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PEMBATASAN AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK : STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara Di Masjid Dan Musholla Di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal, Selasa 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Hukum Tata Negara.



Jambi, April 2023
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

1. Ketua Sidang : Dr. H. Ishaq, M.Hum
NIP. 196312181994031001
2. Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001
3. Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A
NIP. 197606072003121005
4. Pembimbing II : Iffitah Utami, M. Sy
NIP. 199102222020122013
5. Penguji I : Drs. A. Faruk, MA
NIP. 1963111519992031002
6. Penguji II : Tri Endah Karya Lestivani, S.IP., M.IP
NIP. 197107062007102001

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

>An-nisa Ayat 59<

¹ An-nisa Ayat 49

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Terezi Zega dan Ibunda Ita yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan dan Adik saya yaitu Anuar Zega beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Dengan apa yang dicita-citakan tercapai. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua AamiinyaaRabbal ‘Alamiin.

Kepada dosen pembimbing Dr. Ayub Mursalin,S.Ag.,M.A dan ibu

Iftitah Utami, M. Sy terima kasih atas bimbingan dalam memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Dan untuk sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selalu menyemangati memberi dorongan dan masukan atas segala persoalan yang saya hadapi. Serta sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada ku dalam keadaan suka maupun duka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Nama : Selvi Zega

Nim : 106190027

Judul : Pembatasan AKTIVITAS Keagamaan di Ruang Publik : Studi Terhadap Implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola di Kota Jambi.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengeras suara Masjid atau Musholla, dalam beberapa waktu lalu menimbulkan perdebatan. Hal tersebut dipicu dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Mesjid dan Mushola. Surat Edaran ini tidak melarang adzan, namun hanya membatasi penggunaan pengeras suara di rumah ibadah umat Islam. Fokus Penelitian ini tiga yaitu bagaimana ketentuan tentang pembatasan aktivitas keagamaan yang dibolehkan, bagaimana kedudukan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid dan Mushola dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini berjenis hukum empris (*field research*) atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Pertama, ketentuan tentang pembatasan aktivitas keagamaan yang dibolehkan. Kedua, kedudukan Surat Edaran Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala di Kota Jambi. Surat Edaran No.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla di Kota Jambi tetap dianggap sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hanya mengatur masyarakat muslim yang mana memang menjadi cakupan dari kementerian agama. Namun dalam upaya untuk memberikan pengaturan terhadap masyarakat, terutama masyarakat muslim dianggap kurang efektif hal tersebut dikarenakan Menteri dari Surat edaran secara umum bertentangan dengan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah dan cenderung membatasi keleluasaan karena Surat Edaran Kementerian Agama hanya membuat aturan pada masyarakat muslim.

Kata Kunci: Surat Edaran, Pengeras Suara , Pembatasan Aktivitas Keagamaan.

Name : Selvi Zega

Nam : 106190027

Title : Restrictions on Religious Activites in public spaces : study of the Implementation of Circular Letter Number 05 of 2022 concerning Guidelines For The Use of loudspeakers in Mosques and Prayer Rooms in Jambi City.

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of mosque or musholla loudspeakers, some time ago it has sparked debate. This was triggered by the Minister of Religion Circular Number 05 of 202 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques and Mushola This circular does not prohibit the call to prayer, but only limits use of loudspeakers in Muslim houses of worship. The focus of this research is three, namely what are the provisions regarding restrictions on permissible religious activities, what is the position of Circular Letter Number 05 of 2022 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques and Prayer Rooms in the Indonesian legal system, how far is the level of public compliance with Circular Letter Number 05 of 2022 Methods used in this study is a qualitative method. This research is a type of empirical law (field research or field research using a comparative approach) and a legal sociology approach. As for data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of this study, first , provisions regarding restrictions on permissible religious activities. because it does not conflict with laws and regulations and only regulates the Muslim community which is indeed the scope of the ministry of religion. However, in an effort to provide regulation to the community, especially the Muslim community, it is considered less effective because the minister's circular letter is generally contrary to the habits of Muslim communities in Indonesia in carrying out worship and tends to limit freedom because the circular letter of the Ministry of Religion only makes rules for Muslim communities.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini berjudul “Pembatasan aktivitas Keagamaan di Ruang Publik : Studi terhadap Implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kota Jambi” merupakan suatu penelitian tentang kedudukan peraturan Menteri Agama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan penggunaan pengeras agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar masyarakat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq,


S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Abdul Razak, S.H.I.,M.IS selaku Ketua Prodi dan Ibu Tri Endah Karya L., S.IP.,M.IP selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ayub Mursalin,S.Ag.,M.A selaku pembimbing I dan Ibu Iftitah Utami, M.Sy selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Terezi Zega dan Ibu Ita yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti untuk anaknya.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Januari 2023

Penulis



SELVI ZEGA
NIM: 103190006

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN | II |
| NOTA DINAS | III |
| PENGESAHAN PANITIA UJIAN | IV |
| MOTTO | V |
| PERSEMBAHAN | VI |
| ABSTRAK | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI | X |
| DAFTAR SINGKATAN | XII |
| DAFTAR TABEL | XIII |
| DAFTAR GAMBAR | XIV |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Batasan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Jambi.....22
- B. Kondisi Keagamaan Kota Jambi.....27

BAB III

AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK

ANTARA KEBEBASAN DAN PEMBATAAN

- A. Hakikat Kebebasan Beragama dalam Instrumen HAM.....31.
- B. Jaminan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945.....37
- C. Batasan-Batasan Kebebasan Beragama Ruang Publik.....40

BAB IV

EKSISTENSI PENGATURAN PENGGUNAAN

PENGERAS SUARA MASJID

- A. Sejarah Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid.....43
- B. Kedudukan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05
Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras
Suara di Masjid dan Musholla dalam Sistem Perundang-
Undang.....46
- C. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Jambi Terhadap
Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pengaturan
Penggunaan di Masjid dan Mushola.....55

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan.....63
- B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----|--------------------------------|
| SE | : Surat Edaran |
| SWT | : Subhanahu Wa Ta'ala |
| SAW | : Shalallaahu Alaihi Wassalaam |
| QS | : Al-Qur'an Surah |
| HR | : Hadits Riwayat |
| HTN | : Hukum Tata Negara |
| UIN | : Universitas Islam Negeri |
| HLM | : Halaman |

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | : Daftar Informan Penelitian..... | 17 |
| Tabel 3.1 | : Jumlah Penduduk..... | 38 |
| Tabel 4.1 | : Dialog Wawancara..... | 56 |
| Tabel 4.2 | : Dialog Wawancara..... | 58 |
| Tabel 4.3 | : Dialog Wawancara..... | 58 |
| Tabel 4.4 | : Dialog wawancara..... | 59 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----------|--|----|
| Bagan 3.2 | : Struktur Organisasi Pengurus Masjid Amina..... | 35 |
| Bagan 3.2 | : Struktur Organisasi Pengurus Musalah Al-Katsar..... | 36 |
| Bagan 3.3 | : Struktur Organisasi Pengurus Masjid Baiturahman..... | 38 |
| Bagan 3.4 | : Struktur Organisasi Pengurus Masjid Ar-Raudhoh..... | 40 |
| Bagan 3.5 | : Struktur Organisasi Pengurus Nurus Sa'adah..... | 41 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pengeras suara masjid atau mushola, dalam beberapa waktu lalu menimbulkan perdebatan. Hal tersebut dipicu dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 tahun 2022 Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Mushola.² Surat Edaran ini tidak melarang adzan, namun hanya membatasi mengenai regulasi penggunaan pengeras suara di rumah ibadah umat Islam.

Polemik mengenai aturan pengeras suara masjid atau mushola semakin keruh ketika viral sebuah video pendek yang menyiarkan, bahwa Menteri Agama menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Dalam video itu, Menteri Agama mengibaratkan jika tetangga-tetangga kita memiliki anjing dan misalnya menggonggong bersama dalam satu waktu, apakah kita tidak terganggu, maka dari itu perlu ada aturan supaya tidak menjadi gangguan.³ Pernyataan Menteri Agama tersebut akhirnya semakin memperkeruh suasana dan dikecam oleh banyak pihak, diantaranya dari Komisi VII DPR yang meminta Menteri Agama untuk meralat analoginya tersebut karena dinilai kurang baik dan menghindari kegaduhan.

²<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-no-se-05tahun-2022-tentang-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala>

³<https://heylawedu.id/blog/keluarkan-aturan-toa-masjid-hingga-analogikan-dengan-gonggongan-anjing-menteri-agama-tuai-pro-kontra>

Pernyataan tersebut sebenarnya sudah diklarifikasi oleh staff khusus Kementerian Agama. Yaitu Nuruzzaman, bahwa Menteri Agama tidak bermaksud membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Tetapi sekedar mencontohkan tentang pentingnya mengatur kebisingan pengeras suara. Terlepas adanya pro dan kontra tersebut, yang menjadi persoalan adalah kedudukan peraturan Menteri Agama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Memastikan penggunaan pengeras agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola bagi pengelola (*takmir*) masjid dan mushola. Perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola.

Penggunaan pengeras suara untuk adzan dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid sudah lama menimbulkan kontroversi, tidak hanya di Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Aturan penggunaan pengeras masjid juga diberlakukan di sejumlah negara-negara yang mayoritas penduduknya umat muslim. Berikut tiga Negara mayoritas muslim yang mengatur penggunaan pengeras suara masjid yaitu Arab Saudi, Turki, dan Suriah. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri yang dimiliki sejumlah Negara.⁴ Di zaman serba canggih saat ini masyarakat sudah menggunakan alat elektronik seperti pengeras suara (*speaker*) dan sudah lazim terdapat di Masjid-masjid dan mushola yang mana biasa digunakan untuk kegiatan azan, khutbah, pengajian, membaca alquran serta bersolawat agar radius suara lebih terdengar luas.

⁴Abdurrahman Al Haddar, "Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Musala berbasis kearifan lokal", (Jakarta : 2019), Hlm.23



Pengaturan tentang surat edaran pengeras suara ada pada sejak 1978. Setelah itu, setelah itu surat edaran tersebut dikeluarkan kembali pada tanggal 5 febuari 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Agama RI di Jakarta yaitu surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola, untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola bagi pengelola (*takmir*) masjid dan mushola.

Implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushola di Kota Jambi Berdasarkan hasil penelitian :

1. Masjid Nur Aminah. Jln Patimura 2 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
2. Mushola Al-Kautsar, Lorong sejahtera, Rt 08 Pematang Sujur, Telanaipura, Kota Jambi.
3. Masjid Baiturahman, Kelurahan III Sipin, Kota Baru.
4. Masjid Ar-Raudhoh, Kecamatan Telanaipura.
5. Masjid Nurus Saadah, Kecamatan Jelutung.

Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di 5 masjid dan mushola di kota jambi. Ada satu masjid yang tidak mengikuti aturan Surat Edaran Nomor 05 tahun 2022. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus masjid Ar-Raudhah, pada tanggal 22 januari 2023, pendapat menjelaskan tidak setuju dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dikarenakan dari surat edaran secara umum bertentangan dengan kebiasaan



masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah dan cenderung membatasi keleluasaan karena Surat Edaran Kementerian Agama hanya membuat aturan pada masyarakat muslim.

Setelah semuanya rampung, maka disosialisasikan surat edaran ini pihak-pihak yang ditunjukkan dalam surat edaran ini yaitu majelis ulama Indonesia.

Sehingga hal tersebut secara tidak langsung menuntut kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus dapat mengakomodasi seluruh kemajemukan.

Penggunaan pengeras suara keluar area masjid di luar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Dengan pemaparan di atas maka penulis menganggap masalah tersebut layak dan patut diangkat dalam sebuah penelitian skripsi hingga akhirnya penulis menyusun sebuah tema “Pembatasan Aktivitas Keagamaan di Ruang

Publik : Studi Terhadap Implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola di Kota Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini adalah untuk menjawab masalah tersebut ada beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan :

1. Bagaimana ketentuan tentang pembatasan aktivitas keagamaan yang dibolehkan?
2. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushala dalam sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia?
3. Sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor 05 tahun 2022 ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas Pembatasan Implementasi SE.No 05 Tahun 2022 di Kota Jambi yaitu :

1. Masjid Nur Aminah. Jln Patimura 2 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
2. Mushola Al-Kautsar. Lorong sejahtera, Rt 08 Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi.
3. Masjid Baiturahman, Kelurahan III Sipin, Kota Baru.
4. Masjid Ar Raudhoh, Kecamatan Telanaipura.
5. Masjid Nurus Saadah, Kecamatan Jelutung

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang menjelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Ketentuan Tentang Pembatasan Aktivitas Kaagamaan Yang Dbolehkan. Terkait Surat Edaran No.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid dan Mushala Di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Kedudukan surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

c. Untuk mengetahui dan memahami Sejauh Mana Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen Fakultas Syariah lainnya. Sebagai sumber referensi dan sarana pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi tokoh agama (pemuka agama) pengurus wilayah NU dan Muhammadiyah Jambi dan seluruh lapisan masyarakat serta pembuat/pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan kebijakan. Penelitian sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan tinjauan yuridis tentang aturan pengeras suara masjid sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Istilah *Public Policy* sering diterjemahkan sebagai kebijakan publik, kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, di Indonesia belum ada satu kesepakatan tentang penggunaan istilah tertentu sebagai terjemahan dari *public policy*. Oleh karena itu, untuk keseragamannya dalam penelitian ini penulis



menggunakan istilah kebijakan publik.⁵ Selaras dengan hal tersebut maka hal ini berdampak pula pada daerah-daerah sehingga memunculkan Gagasan Otonomi daerah guna memaksimalkan sistem pemerintahan pemerintahan daerah serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam daerah tersebut.

2. Ketertiban Umum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsekuensi dari negara hukum yakni harus dan wajib menjalankan roda pemerintahannya dengan dasar hukum yang mana hal ini tertuang dalam isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dalam Bab pertama Dalam pasal ke 3 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.⁶ Selaras dengan hal tersebut maka hal ini berdampak pula pada daerah-daerah sehingga memunculkan gagasan otonomi daerah guna memaksimalkan sistem pemerintahan pemerintahan daerah serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam daerah tersebut.⁷

3. Ruang Publik

Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Rustam Hakim, 1987). Menurut Carr dkk (1992), tipologi ruang public penekanan kepada karakter kegiatannya, lokasi dan proses pembentukannya.

⁵ Adi sutojo, Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, *Jurnal Penelitian Sektor Publik*, Vol.04. No.2 (Januari 2015), Hlm. 24

⁶ Pasal 1 Ayat (1)

⁷ Kiki Endah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Moderat*, Vol.2 (2016), Hlm. 797.



Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruangan ini memungkinkan terjadinya ruang umum.

Maskipun sebagian ahli mengatakan umumnya ruang publik adalah ruang terbuka. Menurut sifatnya, ruang public terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Ruang publik tertutup :
2. Ruang publik terbuka:

Konsep Jürgen Habermas tentang ruang publik terdapat dalam karyanya *Strukturwandel der Öffentlichkeit ; Untersuchungen zu einer Kategori der burgerlichen Gesellschaft* (Perubahan Struktural Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis). Ia menyeliki ruang publik dimulai dari masa pencerahan Eropa. Ruang publik baginya adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil. Ruang ini adalah ruang universal, dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didiskusikan.⁸

4. Kebebasan Beragama

Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan kendala (hambatan); kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang negara, yang seringkali dilihat di dalam arti kebebasan dasar (*fundamental freedom*).⁹ Kebebasan beragama adalah suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di

⁸ A. Setyo Wibowo, Kepublikan dan Keprivatan, *Jurnal Kebebasan Beragama*, Vol.2 (2014), Hlm.25.

⁹ <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Pengertian-Umum-Kebebasan-Beragama>.



dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima. Dalam berbagai dokumen HAM disebutkan secara jelas bahwa hak atas kebebasan beragama bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum; merupakan wujud dari 'inner freedom (*freedom to be*) dan karenanya termasuk hak *non-derogable*. Artinya: hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan (pemenuhannya) oleh negara selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.

Agama menurut KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara langkah penting penelitian dalam memulai aktivitas penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan.¹⁰ penelitian terdahulu antara lain :

Pertama : penelitian ini dilakukan oleh Ilham “ kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama RI No.B.3940/DJKR,III/HK.00.7/08/2018 tentang aturan pengeras suara pada masjid, langgar, dan mushalla dalam sistem hukum di Indonesia “. ¹¹ Skripsi ini agar kita dapat mengetahui kedudukan Surat Edaran Menteri dalam tatanan hukum di Indonesia dan keabsahan Surat Edaran

¹⁰Pasal 1 Ayat 22

¹¹Ilham “kedudukan surat edaran kementerian agama RI No.B.3940/DJKR,III/HK.00.7/08/2018 tentang aturan pengeras suara pada masjid, langgar, dan mushalla dalam sistem hukum di Indonesia, (Jakarta : 2022), Hlm. 22



Kementerian Agama RI No.B.3940/DJKR,III/HK.00.7/08/2018 dalam memberikan pengaturan terhadap masyarakat. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

kedua : penelitian ini dilakukan oleh sapardi sauti, rama wijaya K.W, Umar Maliki dan Della Pudralisa “ Relevansi Surat Edaran Menteri Agama tentang pedoman pengeras suara di masjid/mushola dalam mengimplementasikan toleransi umat beragama kota lubuklinggau.¹² Berdasarkan hasil dari penelitian kami, dapat disimpulkan berdasarkan persepsi tentang relevansi Surat Edaran Menteri Agama tentang pedoman pengeras suara di masjid pertama, tidak ada satu pun diantara mereka yang terganggu dengan suara adzan ataupun suara murotal qur’an. Terkecuali jika volume pengeras suara masjid/musholla yang terlalu keras. Kedua, suara adzan dan suara murotal qur’an di masjid termaksud nilai yang positif. Dengan tujuan merasa terbantu dengan adanya suara adzan, sebagai pengingat waktu. Ketiga, relevansi suara edaran menteri agama tentang pedoman pemakaian pengeras suara di masjid/musholla kurang relevan.

Ketiga : penelitian ini dilakukan oleh Abdurrahman Al Haddar “ strategi pengaturan penggunaan pengeras suara masjid/musholla berbasis kearifan lokal”.¹³ Mengkaji substansi Surat Edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola kaitannya dengan implementasi di masyarakat multicultural, dan memberikan gagasan

¹² Khabar, Komunikasi Penyiar, *Journal Komunikasi Penyiar Islam*, Vol.4 (Juli 2022), Hlm. 10.

¹³ Abdurrahman Al Haddar, “ Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Kearifan Lokal*, Vol.14, (Januari 2022), Hlm. 15



berupa strategi pengaturan pengeras suara masjid atau mushola berbasis kearifan lokal. Terimplementasi secara maksimal di masyarakat, bahkan menimbulkan polemic, baik itu karena ketidaksetujuan ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai substansi dari kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang dilihat dari sudut pandang berdasarkan dari rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana ketentuan tentang pembatasan aktivitas kaagamaan yang dibolehkan terhadap Surat Edaran Nomor 05 tahun 2022 dalam sistem demokrasi di Indonesia, bentuk-bentuk kritik dan respon pemerintah serta demokrasi pemerintahan di Indonesia . Baik fenomena yang ada dalam kenyataan, maupun faktor apa saja yang mendorong atas perilaku manusia untuk mencapai tujuan. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses pengambilan kesimpulan secara induktif dan deduktif serta analisis terhadap fenomena yang diamati menggunakan metode ilmiah.

Penelitian ini membuat penafsiran dan mengalalisa data dengan dilakukan pengumpulan data, metode penelitian deskriptif ini sebagai berikut :

- a. Memfokuskan pada pecahan masalah yang ada
- b. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, lalu dijelaskan dan dianalisa

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan



konseptual (*conceptual approach*), pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Pembatasan Aktivitas Keagamaan di Ruang Publik studi terhadap implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman pen-
Pengaturan Terhadap Implemtasi Se.No 05 Tahun 2022(studi di Kota Jambi)
Spesifik lokasi penelitian di masjid dan mushola di kota jambi dan waktu penelitian awal januari 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data skunder.¹⁵ Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Contohnya seperti hasil wawancara, observasi, dokumentasi kegiatan dan lain-lain. Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Contohnya seperti buku-buku atau referensi berkaitan dengan penelitian,

¹⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi : Syariah 2020), Hlm. 118.

¹⁵ *Ibid.* 47



dokumen hukum, berita media massa yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder dan pada penelitian empiris data yang diperlakukan adalah data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi langsung ke lokasi yang bersangkutan dengan penelitian. Teknik survei dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. wawancara (Interview)

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film dan pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti catatan tertulis, seperti

¹⁶ Ibid. 49

¹⁷ Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : 2020) hlm.137



dokumen, buku dan catatan. Cara ini dilakukan terutama untuk awal studi penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.

6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, seperti semua jaksa, hakim, atau polisi.

Sedangkan sampel (contoh) adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling.

7. Unit Analisis

Data merupakan bahan keterangan yang berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi juga situasi. Data sebagai bahan baku informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang memerlukan data agar dapat diperoleh dilapangan sesuai dengan topik dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang nanti akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam unit analisis juga disebutkan siapa dan berapa jumlahnya.

Untuk judul : Pembatasan Aktivitas Keagamaan Di Ruang Publik : Studi Terhadap Implementasi Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola Di Kota Jambi. Maka yang menjadi informannya adalah :



Tabel 1.1

Daftar Informan Penelitian

| | Masjid/Mushola | Jumlah Pengurus |
|--|----------------------|-----------------|
| | Masjid Nur Aminah | 4 |
| | Mushola Al-Kautsar | 5 |
| | Masjid Baiturahman | 7 |
| | Masjid Ar-Rauddhoh | 6 |
| | Masjid Nurus Sa'adah | 7 |

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data.¹⁸ Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, data wawancara yang telah terekam kemudian diarsipkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data yang sesuai untuk di analisis. Data yang telah didapatkan dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya menyajikan data. Penyajian data dalam hal ini dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah

¹⁸ Ibid. 65



memahami apa data yang disajikan secara sistematis tentang perspektif masyarakat terhadap putusan Surat Edaran no.05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara dimasjid dan mushala dikota jambi.

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga dengan analisi kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran dari suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis kemudian diuji agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Penelitian ini menggunakan semua langkah analisis data, setelah data terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai teknik analisis data. Triangulasi diartikan sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber serta dari berbagai cara dan waktu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan data penulisan skripsi mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.



Bab II : Membahas tentang Kondisi sosial ekonomi Kota Jambi dan kondisi keagamaan Kota Jambi.

Bab III : Aktivitas keagamaan di ruang public antara kebebasan dan pembatasan yaitu membahas hakikat kebebasan beragama dalam instrument HAM, jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945 dan batasan-batasan kebebasan beragama di ruang publik.

Bab IV : Berisi tentang Eksistensi pengaturan penggunaan pengeras suara Masjid dan membahas tentang sejarah pengaturan penggunaan pengeras suara Masjid, kedudukan Surat Edaran Menteri Agama No.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musholla Di Kota Jambi, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama No.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musholla Di Kota Jambi.

Bab V : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Jambi

Kota Jambi alias kota istana terbentuk semenjak hadirnya kerajaan Melayu Jambi pada abad ke-18, di pinggiran Sungai Batanghari Kota Jambi pun dikenal sebagai Kota Sungai (*riverfront city*), yang memiliki keunikan tersendiri.

Keunikan tersebut timbul karena keberadaan Sungai Batanghari yang membelah Kota Jambi menjadi dua bagian Kota, yaitu : kota yang berkembang dan daerah seberang yang merupakan kantong (*enclave*) orang Melayu Jambi.

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang menjadi ibukota Provinsi Jambi. Meskipun memiliki laju pertumbuhan yang stabil dan moderat, Kota Jambi masih belum mampu menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2018 pertumbuhan ekonomi kota Jambi rata-rata 5,7 persen. Hal ini menyamai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang dalam periode yang sama tumbuh rata-rata 5,7 persen (Bank Indonesia, 2019). Namun bila dilihat dari peranannya dalam perekonomian provinsi Jambi, maka kota Jambi memiliki peran yang cukup strategis. Kontribusi PDRB kota Jambi terhadap PDRB provinsi Jambi pada periode yang sama menunjukkan angka 16,4 persen, atau tertinggi diantara 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi (BPS Jambi, 2018).¹⁹

¹⁹ Parmadi, "Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.15. (Januari 2020), hlm. 87.

Kondisi tersebut menjadikan Kota Jambi seperti dua sisi mata koin; anantara perkembangan peradaban dan pelestarian budaya lokal dengan sungai Batanghari sebagai batasnya. Hal ini terjadi karena Kota Jambi dibentuk oleh kebudayaan material dan spiritual dari berbagai etnik, strata sosial, ekonomi dan sistem pemerintahan pada masa lalu, yang dapat kita lihat bentuk-bentuk bangunan dengan suasana, serta tata ruang pemukiman yang menyesuaikan dengan lingkungan pinggiran sungai.

Pertumbuhan ekonomi kota akibat transformasi struktural di negara berkembang seharusnya diikuti transformasi ketenagakerjaan, yaitu pergeseran struktur kesempatan kerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi kesempatan kerja dari lapangan usaha yang memiliki produktivitas rendah ke lapangan usaha dengan produktivitas lebih tinggi (Todaro dan Smith, 2014) .

Nanum transformasi ketenagakerjaan di Indonesia masih tertinggal, salah satu penyebabnya adalah akibat tingginya penawaran tenaga kerja.²⁰ Penduduk Indonesia yang tumbuh rata-rata 1,38 persen per tahun dalam periode tahun 2010 – 2015, menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja menjadi tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Laporan BPS (2017) menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2017 mencapai 5,33 persen atau berjumlah 7,01 juta angkatan kerja. Tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia ini, menurut Bank Dunia (2014) secara umum akibat ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kota Jambi sebagai ibukota

²⁰ Ibid. 86.



provinsi Jambi merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, penduduk kota Jambi mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu rata rata 2,98 persen. Bila pada tahun 2012 jumlah penduduk kota Jambi berjumlah 557.215 jiwa, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 591.134 jiwa (BPS, 2019a).

Perkembangan penduduk kota Jambi yang cukup besar merupakan potensi pasar dan diproyeksikan akan tumbuh sebagai kota bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan perekonomian Kota Jambi yang berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun ini cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Dalam periode tahun 2014 – 2017 pertumbuhan ekonomi kota Jambi meningkat rata-rata 6,38 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi kota Jambi yang cukup signifikan ini terutama di sumbangkan oleh sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor industri pengolahan, masing masing 12,7 persen dan 10,8 persen pada tahun 2018 (BPS, 2018). Sebagai ibukota Provinsi, kota Jambi menjadi sentra bisnis bagi potensi ekonomi unggulan yang ada di provinsi Jambi diantaranya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan beberapa komoditas perkebunan.²¹

Komoditas perkebunan yang dominan di Provinsi Jambi adalah Karet dan Kelapa Sawit. Dengan lokasi yang strategis berada dijalur Lintas Timur Sumatera, Kota Jambi juga memberikan peluang kepada para investor untuk menanamkan modal di Kota Jambi, khususnya di sektor perdagangan dan perhotelan. Sehingga berdampak pada meningkatnya investasi di kota Jambi yang pada akhirnya akan

²¹ Hartono, *Seni Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi 2015*, (jambi: 2015), Hlm. 34.



meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan konsep di atas, untuk melihat kualitas masyarakat Jambi dan kaitannya dengan kehidupan sosialnya, maka perlu dilihat aktualisasi dan hubungan mereka dengan sesama. Dengan kata lain pemahaman keagamaan akan berbanding lurus dengan prilakunya. Ketika berbicara tentang modernisasi, dengan ciri utama adanya perubahan sosial. Secara umum perubahan sosial menandakan suatu pergeseran terhadap tradisi atau terhadap semua bentuk sosial dan budaya yang di kenal masa lalu.

Hal ini di perkuat lagi oleh suatu teori perubahan sosial, bahwa perubahan sosial tidak akan terjadi jika tidak mempunyai dampak terhadap perubahan perubahan dalam norma dan nilai. Maka hampir mustahil di temukan proses perubahan tanpa akibat-akibat sosial, khususnya menyangkut nilai dan norma agama. Phenomenal perubahan sosial dengan dampak-dampaknya bagi tatanan kehidupan keagamaan tersebut dapat di jumpai dalam kehidupan umat islam Indonesia masa kini. Perubahan structural kelembagaan berkaitan erat dengan pergeseran pola stratifikasi sosial, hubungan sosial dan kepemimpinan sosial yang di sebabkan karena faktor perubahan pola berpikir, dan pola kehidupan ekonomi dan politik. Jika dalam tatanan tradisonal, masyarakat kota di kota jambi mulai memperlihatkan adanya gejala-gejala sekularisasi, di mana pada masa sebelumnya ajuan kolektif bermasyarakat adalah nilai dan norma agama, maka secara perlahan telah di geser oleh norma-norma baru (ekonomi dan politik). sementara agama di giring hanya jadi wilayah pribadi. Ini terlihat jelas dari bergesernya pola

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUNTHO THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

pergaulan kaum muda, pola berpakaian, tata sosial, yang sebelumnya menjadi agamis, menjadi lebih bebas seperti layaknya di kota besar. Termasuk dalam perubahan ini seperti perubahan pola berpakaian masyarakat dari menggunakan sarung dan kerudung berganti menjadi celana dan kaos ketat

Namun demikian, perubahan-perubahan modern tersebut masih dapat di jaga oleh para tokoh masyarakat, khususnya melalui pengaruh tuan gur. Di sisinilah muncul fenomenal di sini lah yang menarik di pandangan penulis, karna di satu sisi gerakan erubahan sosial tersebut selau bersanding dengan gerakan-gerakan untuk menjaga agar perubahan terebut tidak berdampak negatif bagi kehidupan beragama bermasyarakat.

Faktor yang mendorong perubahan sosial terbagi menjadi 3 faktor : demokrasi, kebudayaan, dan teknologi. Faktor perubahan yang paling dominal adalah teknologi seperti pembanguna imprastruktur jembatan dan jalan hal terebut memeicu faktor demokrasi dengan adanya mobilitas penduduk.selanjutnya berpengaruh pula pada faktor budaya dengan masuknya budaya dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan sosisial umumnya memiliki implikasi pada 5 hal, yaitu terjadi shock teologis-keagamaan, shock budaya, shock ekonomi, shock politik, dan shock ilmu pengetahuan dan teknologi.



B. Kondisi Keagamaan Kota Jambi

Pada 1980-an kebawah hampir seluruh masyarakat kota jambi menjadikan pendidikan agama sebagai satu-satunya pilihan untuk pendidikan anaknya. Hal ini terkait dengan pandangan masyarakat kota jambi umumnya yang telah terbentuk sejak masa penjajahan belanda, yang memandang bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan kafir. Maka tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali memasuki pendidikan agama (madrasah).


Perkembangan tersebut berdampak pula pada kuliatas pendidikan agama bagi anak-anak kota jambi, salah satu bukti paling nyata bahwa pada era 1980-an, anak anak tingkat ibtidayah (SD) sangat akrab dengan huruf arab melayu. Meskipun huruf arab tidak termasuk ajaran yang disyariatkan.

penduduk Provinsi Jambi Tahun 2008 sebanyak 2.742.196 jiwa, sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 2.683.099 selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 2,20 %. ²²Menurut data BPS (2009), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.088.618 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 60 jiwa/km² kecuali Kota Jambi sebesar 2.293 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 199 jiwa/km². Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2005-2010 rata-rata mencapai 1,59% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 2,20%. Namun pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,68% dari tahun 2009.

²² Hadri Hasan,” Kualitas Keagamaan Masyarakat Jambi dan Usaha Untuk Memahami Alquran, *jurnal Kontekstualita*, Vol. 28, (2013), Hlm.125.

Mayoritas penduduk Jambi sebesar 90,94 persen beragama Islam, kemudian Katolik sebesar 1,31 persen, Protestan 2,26 persen, Buddha 1,17 persen, Hindu 0,23 persen dan Konghucu 0,08 persen. Untuk mengetahui maka lihat grafik.

Kualitas Keagamaan Masyarakat Jambi



Gambar 1. Prosentase agama yang dianut penduduk

Sedangkan jumlah rumah peribadatan ; Masjid sebanyak 3.178 buah, Musholla 1.737, Langgar 3.639; Wihara 4 buah; Gereja 312 buah, Pura 4 buah dan Klenteng berjumlah 24 buah. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari penelitian ini dapat dikemukakan, bahwa 480 responden masyarakat terdiri dari 67,5% responden pria dan 32,5% wanita. Angka ini mengindikasikan bahwa peran penting dari kegiatan keagamaan masyarakat untuk kontribusi dalam penelitian ini lebih didominasi oleh pria. Kondisi ini terjadi karena eksistensi seorang pria sebagai pemimpin mempunyai peran publik lebih besar dibanding wanita. Sebagian besar responden (88,8%) berstatus kawin, sisanya adalah belum kawin(6,3%),duda(3,1%)danjanda(1,9%).²³

Perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Pelayangan meliputi : pendidikan keagamaan berkurang, kepatuhan terhadap ulama berangsur pudar, berkurangnya perayaan tradisi keagamaan, mode pakaian remaja mengikuti tren modern, dan pola berfikir dan pola hubungan sosial cenderung pragmatis Faktor

²³ Ibid. 199.

yang mendorong perubahan sosial terbagi menjadi tiga faktor : demografi, kebudayaan, dan teknologi. Di Kecamatan Pelayangan faktor perubahan yang paling dominan adalah teknologi seperti pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan. Hal tersebut memicu faktor demografi dengan adanya mobilitas penduduk. Selanjutnya berpengaruh pula pada faktor budaya, dengan masuknya budaya luar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya jembatan Batanghari II, pembangunan sekolah-sekolah umum, peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi : kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dan kontak dengan budaya dari luar Kecamatan Pelayangan. Perubahan sosial umumnya memiliki implikasi pada lima hal, yaitu terjadinya shock teologis-keagamaan, shock budaya, shock ekonomi, shock politik, shock ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap shock tersebut dapat mengakibatkan maladjustment, yaitu kondisi sosial yang tidak stabil akibat ketidakserasiannya dengan unsur-unsur baru akibat perubahan sosial. Namun masyarakat Pelayangan relative dapat mengatasi hal tersebut dengan melakukan proses penyaringan budaya, sehingga unsur-unsur baru dapat diintegrasikan dengan unsurunsur lama, sehingga terciptalah keserasian sosial, dengan tetap menjaga unsur-unsur lama yang baik dan menyerap unsur-unsur baru yang sesuai dengan kebutuhan.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

AKTIVITAS KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK ANTARA KEBEBASAN DAN PEMBATAAN

A. Hakikat Kebebasan Beragama dalam Instrumen HAM

HAM di Indonesia dipahami sebagai nilai, konsep, dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui sejak zaman pergerakan hingga saat ini, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM secara lengkap. Seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta upaya mewujudkan negara berdasarkan hukum. Disamping itu, juga terhadap faktor-faktor eksternal tertentu yang turut mempengaruhi perumusan konsep dan norma-norma HAM di Indonesia.

HAM yang di Indonesia dikenal dengan sebutan dari hak asasi manusia dalam bahasa belanda sendiri merupakan terjemah dari “*groundrechten*”. Tidak sedikit orang menyebutnya alih bahasa dari bahasa Perancis yaitu “*droits*” yaitu mengenal pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) warga Negara Perancis yang mengproklamirkan kemerdekaannya.²⁴

Agama menurut KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta atas kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta manusia dengan lingkungan. Beragama merupakan sebuah prinsip seseorang yang dalam realitas nyata diaplikasikan dengan mempercayai sebuah hal atau zat yang gaib dan

²⁴ Harun Nasution dan Bachtar Effendy, *HAM Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), Hlm. 38.

kepercayaan tersebut terbentuk dalam ruang pribadi. Beragama memakna mempercayai satu agama. Sedangkan agama yang ada di dunia tidaklah sedikit.

Salah satu instrumen HAM dalam Deklarasi Universal HAM yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama yang kemudian dijadikan landasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional, terutama Pasal 18, menyatakan termasuk kebebasan menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama juga tentang penghapusan semua bentuk ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang diumumkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/55 tanggal 25 November 1981, bahwa Majelis Umum PBB Sodikin 182 ± Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440 mengakui baik agama maupun kepercayaan adalah salah satu dari unsur-unsur dasar dalam konsepsinya mengenai kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak Orang-orang yang termasuk Kelompok Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa, bahwa Majelis Umum PBB menguatkan kembali bahwa salah satu dari tujuan-tujuan dasar PBB seperti yang dinyatakan dalam Piagamnya adalah untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan terhadap hak-HAM dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua, tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.²⁵

Keberadaan beberapa aliran kepercayaan dan agama beserta kebebasan untuk beragama yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak

²⁵ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sekitar HAM Dewasa Ini, *Jurnal HAM*, (Jakarta: 2003), hlm.30.



dahulu kala, pada zaman sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan dan sekarang ini era reformasi dengan penguatan HAM. Pada masa sekarang ini, hak kebebasan beragama menjadi permasalahan, karena era kebebasan merupakan era untuk menjunjung HAM termasuk hak untuk bertindak atau berbuat apa saja dengan atas nama HAM, termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas beragama tanpa memperhatikan hak asasi orang lain untuk beragama. Hal ini, meskipun era HAM untuk bebas berbuat apa saja, tetapi kita hidup di negara yang berdasarkan atas hukum, maka ketentuan hukum tetap harus juga ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dapat saja berbicara, berbuat untuk dan atas nama HAM, tetapi terdapat aturan yang membatasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini semua karena untuk ketertiban, ketenteraman, keserasian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pada intinya HAM termasuk hak kebebasan beragama dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.

Hukum dan Hak Kebebasan Beragama. Kebebasan beragama adalah hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya.²⁶ Hak kebebasan beragama ini oleh sebagian dimaknai sebagai bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama ini dibatasi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undang yang ada dibawahnya. Kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya penegakkan hukum

²⁶ Tim Prima Pena, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta ; Gitamedia press 2007), Hlm.177.



secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supermasi hukum serta penghargaan terhadap HAM.

Tuntutan yang dikehendaki pada era reformasi saat ini adalah penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dua tuntutan itulah yang menjadi urgensi dalam kehidupan berbangsa,²⁷ bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Tuntutan dan HAM dan demokrasi begitu kuatnya hingga pada akhirnya tuntutan itu terus menjadi tuntutan yang sangat dinantikan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena tuntutan HAM begitu kuatnya, maka hampir dalam setiap kehidupan mengatasnamakan HAM, tanpa memperhatikan kewajiban. Salah satu HAM yang dituntut adalah hak atas kebebasan beragama. Oleh karena kebebasan beragama adalah salah HAM yaitu hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Dengan demikian, kebebasan beragama berkaitan dengan keyakinan hidup untuk memilih agama beserta ajaran yang terkandung didalamnya guna mengatur hidupnya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan warga dunia.

Sesuai dengan konsep *cultural relativism*, kebebasan beragama di Indonesia sering dikaitkan dengan budaya lokal yang sangat pluralis atau berdasarkab kepercayaan agama mayoritas. Sementara konsep hak kebebasan beragama adalah bahwa individu sebagai pemilik hak alamiah dimana nilai modal melekat itu sendiri.²⁸

²⁷ Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : 2003), Hlm. 388.

²⁸ <https://journals.inpui.edu/index.php/iicl/article/viewFile/17786/17969>



Sejarah menunjukkan bahwa begitu pentingnya kebebasan beragama bagi kemajuan umat manusia, menuju dunia yang lebih adil dan minim kekerasan atas nama agama dan kepercayaan. Kebebasan beragama diperlukan guna menghindari manusia dari penyalahgunaannya. Kebebasan beragama membebaskan manusia atas penyalahgunaan agama baik dari dalam dan dari luar agama itu sendiri, termasuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara (*state actor*) demi kepentingan politik atau kekuasaan.

Tonggak sejarah HAM berawal dari konstitusi Madinah atau Piagam Madinah (tahun 624 M) yang bertujuan menyatukan warga Madinah yang majemuk, baik karena perbedaan etnis, perbedaan agama (muslim, yahudi, nasrani dan aliran kepercayaan lainnya). Perlindungan HAM antara lain adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga masyarakat, persamaan hak dan kewajiban dan persamaan di depan hukum.

Pengakuan terhadap hak-hak kebebasan beragama bagi agama minoritas kristen telah dikenal sejak kekaisaran otonom (*ottoman empire*) yang berkuasa di Turki pada tahun 1299. Dibawah kekaisaran Otonoman, bagi yang beragama non-muslim diizinkan untuk mempraktek agama mereka, sesuai dengan kondisi tertentu, dan untuk menikmati otonomi komunal dengan terbatas. Selaku pihak dalam beberapa hak asasi manusia internasional, Indonesia berkomitmen menjamin kebebasan beragama melalui beberapa instrumen internasional dan regional antara lain : *universal declaration of human rights (UDHR)*²⁹,

²⁹ Pasal 18 UDHR 1948



*International Covenant on Civil and political rights (ICCPR)*³⁰, *declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief*, dan *ASEAN human rights declaration*.

Dalam perkembangan HAM tidak lagi dipandang sekedar sebagai perwujudan dan paham individualism dan liberalism seperti dahulu . HAM lebih dipahami secara manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapuan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan.³¹ Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan, maksud kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama terdahulu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya.

Kebebasan beragama ini dijamin dalam UUD Tahun 1945, terutama dalam paal 28 E dan 29, pasal 28 E ayat (1) menyatakan “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. UUD Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa itu sendiri tidak merasakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.³²

UUD Tahun 1945 tersebut tidak menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah, bahkan peraturan perundang-undang yang ada di bawahnya juga tidak menyebutkan agama dan kepercayaan yang diakui. Oleh

³⁰ Pasal 18, 19 dan 20 ICCPPR 1966

³¹ Saafaroedin bahar, *HAM Analisis komnas HAM dan jajaran Hankam ABRI*, (Jakarta : 1996), Hlm.6

³² CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *sekitar HAM Dewasa ini*, (Jakarta: Djambatan,2003), Hlm.30.



karena itu, menurut penulis, maka semua agama dan kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melindunginya. Agama dan aliran kepercayaan yang ada.

Hal ini, meskipun era HAM untuk bebas berbuat apa saja, tetapi kita hidup di Negara yang berdasarkan atas hukum, maka ketentuan hukum tetap harus juga ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dapat saja berbicara, berbuat untuk dan atas nama HAM, tetapi terdapat aturan yang membatasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan ketentraman, keseraian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pada intinya HAM termasuk hak kebebasan beragama dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.

B. Jaminan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945

Di era reformasi sekarang, banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan dengan berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hukum, mulai dari UU sampai dengan peraturan daerah.

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena



itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat.

Masalah pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat timbul dari hukum riddah (konversi agama dari Islam). Riddah atau murtad dalam hal ini mengacu kepada ketentuan hukum hudud masih kontroversial di kalangan para ahli fiqh. Kota Jambi adalah Provinsi yang berpenduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Masyarakat Kota Jambi menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda diantaranya adalah Islam, katolik, protestan dan hindu. Namun sebagian besar masyarakat di Kota Jambi ini menganut Agama Islam.

Karena kepercayaan yang berbeda-beda tersebut diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi pemerintah, diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera dan bersatu. Dilain pihak kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara pancasila adalah sebuah *religius nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUNTHO THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.³³

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa :

“(1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”³⁴

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Penetapan Presiden (PnPs) No.1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan

³³ Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : pustaka Indonesia, 2021), Hlm.52.

³⁴ UUD 1945



presiden dan peraturan presiden menjadi Undang-Undang, khususnya dalam penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu. Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.³⁵ Kebebasan tersebut juga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28 I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Tetapi dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, ketika kebebasan beragama merupakan

HAM maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena kerukunan beragama merupakan benih terciptanya harmoni sosial yang penting untuk pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan negara. Harmoni sosial juga penting untuk menjadi jalan agar HAM dapat berjalan sebagaimana mestinya.

C. Batasan-Batasan Kebebasan Beragama di Ruang Publik

Istilah publik mengalami perubahan seiring dengan bentuk-bentuk perkembangan masyarakat itu sendiri, dari masyarakat feodal hingga masyarakat liberal-demokratik. Dalam masyarakat Yunani, publik diartikan secara sederhana sebagai suatu kehidupan bersama. Pembagian struktur masyarakat dari Aristoteles (384-322SM) – kelas bawah (budak), prajurit, dan kelas terdidik (bangsawan) – misalnya, tidak serta merta membebaskan mereka untuk dapat saling hidup

³⁵ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum studi kajian filosofis dan sosiologis*, (jakarta: Gremedia, 2021), Hlm. 81



bersama dalam suatu hak yang sama di dalam ruang publik. Pembagian kelas sosial di Athena juga membedakan dengan tegas antara warga negara dengan warga asing (metic) (Schmandt, 2002:35). Warga asing memiliki hak yang sama dalam berbagai sisi kehidupan dengan warga negara asli Athena, namun mereka tidak diberi hak politik walaupun sudah menetap dalam kurun waktu yang lama. Begitu pula warga negara tidak menyiratkan seluruh warga yang lahir di Athena memiliki hak politik. Wanita, pedagang, maupun petani tidak dianggap sebagai warga negara yang memiliki hak politik dan urusan publik.

sebagai warga negara yang memiliki hak politik dan urusan publik. Dalam masyarakat Yunani – begitu pula dalam masyarakat feodal pada umumnya – pengertian publik lebih digunakan sebagai identitas bagi status keningratan. Istilah kepublikan hanya merujuk pada status sosial yang lebih tinggi (Habermas, 1989:4). Masyarakat yang diatur oleh kepercayaan raja sebagai wakil Tuhan di bumi tidak memiliki hak untuk menentukan hidup secara mandiri (merdeka). Raja dalam hal ini memiliki kekuatan absolut untuk menentukan hidup warganya dengan segala tugas dan status yang harus diemban. Siapa yang harus jadi pemilik tanah, siapa yang harus jadi mandor, dan siapa yang harus menjadi budak, atau buruh diatur sepenuhnya oleh kekuasaan mutlak raja. Demikian halnya urusan yang menyangkut kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, kepemilikan atas harta, pada saat itu belum disebut dengan istilah privat. Istilah privat dalam kerangka feodalisme lebih merujuk pada hak-hak istimewa yang dimiliki sebagian orang, yaitu mereka yang dengan kekebalan hak dan keistimewaan tertentu dibebaskan dari apapun, terutama dari hukum.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada penduduk penting dan mempunyai peran serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga sangat wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan terhadap tindak pidana agama.³⁶

Perlindungan kebebasan beragama termaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), akan tetapi pemerintah belum menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah. Walau pada akhirnya putusan preiden di era Gusdur menetapkan enam agama yang diakui secara sah di Indonesia, tetapi status agama lainnya belum diakomodir secara merata.

Ruang publik merupakan bagian elemen dari ruang kota. Keberadaannya cukup memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan warga dan lingkungannya. Secara fisik ruang publik dapat didefinisikan secara sederhana yaitu ruang terbuka yang berada di ruang bangunan. Namun di balik itu banyak pemaknaan dan sudut pandang yang sangat beragam dan isu-isu yang dapat diangkat. Sedangkan pemahaman mengenai ruang publik ini menurut beberapa penelitian ini memiliki arti yang tidak jelas dan tegas. Seperti yang disebut bahwa ruang publik memiliki makna ambiguo baik dalam bahasa Inggris maupun Prancis.

Ruang publik erat kaitannya dengan ruang dan waktu dan di dalam kedua fokus penelitian yaitu ruang dan waktu tersebut maka aktifitas menjadi satu fokus

³⁶ Latipah, Bataan Kebebaan Beragama, *journal Buletin Hukum & keadilan*, Vol. 4 (Jakarta : 2017), Hlm. 33.



yang berada pada kedua fokus penelitian yang di temui.³⁷ Namun, ada dua tempat utama yang merubah dan menantang sifat dasar ruang publik yang alaminya bersifat publik. Kedua pendapat ini saling tumpang tindih dan saling mendukung satu sama lainnya. Pertama, adanya ripartisasi ruang publik yang terjadi dengan berbagai macam cara.

Konsep peraturan ruang publik di indonesia jelas tidak memiliki batas-batas yang tegas. Dalam konteks indonesia sebagai negara yang secara kultural menjadi tempat tumbuhnya sebenarnya berbagai agama dan aliran, kebebasan beraga penting. Kebebasan beragama memiliki prinsip-prinsip penting yang harus di implementasikan oleh warga dan bangsa yang meyakini kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama. Di antara prinsip prinsip tersebut pertama kebebasan internal bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berpikir berkeyanan, beragama. Prinsip ini mencakup kebebasan yg menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihanya sendiri, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. Kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan baik secara individu atau kelompok, secara publik atau kelompok untuk mengekspresikan agamanya.

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasikan mengintrepertasikan apa yang dibayangkan tentang dunia sekelilingnya. Persepsi dalam kamus proses pemahaman ataupun pemberian makna atas satu informasi terhadap stimulasi. Stimulasi di peroleh dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya. Dari persepsi

³⁷ Dedi Hantono, Kajian Ruang Publik, *Journal Arsitektur, Bangunan & Lingkungan*, VOL. 8 (Oktober 2018), Hlm. 2



tersebut, maka penulis mendapatkan temuan/hasil penelitian terkait kondisi ibadah umat beragama memakai pengeras suara sebelum dan sesudah diedarkannya SE.NO.05 Tahun 2022 tentang pedoman pengaturan pengeras suara di masjid dan mushola di Kota Jambi serta pelaksanaan surat edaran tersebut. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai, maka penulis mendapatkan beberapa inti pokok temuan dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat dan para pemuka agama. Berikut beberapa pandangan, tanggapan dan persepsi dari para responden yang diwawancarai :

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan pengurus masjid Nur Aminah. Jln Patimura 2 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada tanggal 22 januari 2023) beliau mengatakan bahwa ;

“ pengeras suara di masjid merupakan suatu fasilitas yang wajib ada di setiap masjid, Lantas dengan adanya aturan tersebut berarti pemerintah membatasi penggunaan pengeras suara di masjid. Sebaiknya pemerintah memwadhahi dan memfasilitasi setiap rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Kalau memang pemerintah mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola, lalu bagaimana dengan penggunaan pengeras suara di rumah ibadah lain seperti gereja vihara dan lain-lain ? yang terjadi malah diskriminasi umat beragama jika seperti ini.³⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan pengurus masjid Al-Kautsar. Lorong sejahtera, Rt 08 Pematang Sujur, Telanai Pura, Kota Jambi, pada tanggal 22 januari 2023)beliau berpendapat : memang sudah seharusnya setiap masjid dan mushola memakai pengeras suara untuk kegiatan keagamaan terutama untuk azan sebagai penanda masuknya solat, adanya pengumumam-pengumuman penting seperti pengumuman berita duka yaitu orang meninggal, pengajian dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan pengurus masjid baiturahman, Kelurahan III sipin, Kota Baru, pada tanggal 22 januari 2023) berpendapat sebagai berikut : “saya sebagai pengurus

³⁸ Wawancara dengan bapak H,Muhammad Amin sp, imam masjid Nur Aminah,, 21 januari 2023

³⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad rido, pengurus masjid Al-Kautsar, 22 Januari 2023

masjid awam berharap pemerintah memfasilitasi penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola karena itu sangat penting bagi masyarakat muslim. Terlebih lagi pada bulan ramadhan, pengeras suara jadi lebih sering terdengar seperti tausiah agama pada menjelang tarawih, membangunkan masyarakat sekitar untuk sahur, kita harus membatasi penggunaan pengeras suara untk mentoleransi mereka.⁴⁰ Kemudian berdasarkan hasil penelitian (wawancara dengan pengurus masjid Ar-Raudhoh, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 22 januari 2023) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :” setelah saya membaca dan memahami surat edaran tersebut, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait aturan pengeras suara tersebut. Tetapi sebaiknya pemerintah perlu meninjau kembali aturan tersebut karena aturan tersbut dibuka sekitar 40 tahun yang lalu dan diedarkan kembali tahun 2022 silam. Seharusnya pemerintah mengundang, mengajak dan merangkul ormas-ormas islam dan pengurus-pengurs masjid dan mushola untuk membicarakan dan mendiskusikan tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola tersebut. ⁴¹ Kemudian dibuatlah kesepakatan bersama, selanjutnya ormas-ormas islam dan para pengurus masjid dan mushola ikut mensosialisasikan hasil kesepakatannya.”

⁴⁰ Wawancara dengan bapak fajri, pengurus masjid baiturahman, 22 januari 2023

⁴¹ Wawancara dengan bapak sholeh, pengurus masjid Ar-Raudhoh, 22 januari 2023



Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian (wawancara dengan pengurus Masjid Nurus Sa'adah, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, pada tanggal 23 januari 2023) beliau mengatakan : untuk pelaksanaa pengaturan pengeras suara tidak ada masalah.⁴²

Hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi, manusia, ia merupakan instrumenn melayani kebutuhan manusia. Penetapan presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/penodaannn agama. Bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama dilakukan oleh pengikutnya dari pedonaan dan kecendrungan berbuat tindakan pidana terhadap agama.

Dalam hal ini Negara hanya dapat melindungi hak masyarakat dalam forum eksternum, sedangkan perihal internum merupakan kebebasan mutlak yang dimiliki oleh mmasyarakat mengedepankan rasa tolelransi tanpa ego kemudiann hal ini mendukung terciptanya keruukunan dalam beragama. Adapun berbagai polemiik terkait penyalahgunaan/penodaan agama seringkali terjadi di Negara Indonesia yang realitanyaa merupakan Negara yang multicultural dan pluural.

⁴² Wawancara dengan bapak anuar zega, Sekretaris Pengurus Masjid Nuru Sa'adah, 23 januari 2023



BAB IV

EKSISTENSI PENGATURAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA MASJID

A. Sejarah Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Pengeras suara di kenal untuk menyuarakan azan di indonesia sejak tahun 1930-an. Memasuki zaman merdeka, ketika pengeras suara menyemarak di masjid-masjid, anak negeri mulai berdebat sekitar pengeras suara. Debat itu muncul pada 1970-an. Penggunaan pengeras suara untuk masjid dan mushola telah di atur oleh kementerian agama dalam intruksi di rektur jendral bimbingan masyarakat islam nomor Kep/D /101/1978 tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan mushalla. Ada jumlah poin dalam aturan tersebut. Salah satunya aturan bahwa penggunaan pengeras suara (muazim, imam salat, pembaca al qur an, dan lain lain)

Surat Edaran ialah pemberitahuan yang di buat secara tertulis yang di tujukan kepada pejabat atau pegawai yang mana berisi sebuah penjelasan tentang kebijakan atau cara dalam pelaksanaan peraturan ataupun pengimplikasian pengaturan perundang-undangan yang mana Surat Edaran ini biasanya di gunakan oleh pemerintah ataupun Swastta agar supaya sebuah peraturan yang telah dibuat oleh sebuah Instasi ataupun lembaga dapat dijalankan dengan baik serta tidak melanggar peraturan yang ada sebelumnya.⁴³

Surat Edaran dapat berupa perintah, larangan, pemberitahuan, mampu petunjuk serta pengumuman yang mana biasanya di buat untuk dasar dalam

⁴³ Ilham, Surat Edaran No.b.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018, (Bandung : 2018), Hlm.120.

pembuatan sebuah kebijakan tertentu dalam instansi maupun lembaga tertentu yang mana biasanya ditujukan bagi kalangan umum namun dalam lingkup tertentu contohnya surat edaran yang biasa kita temui yakni surat edaran dan rektor kepada mahasiswa namun juga terdapat surat edaran yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang mana ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁴

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla adalah kebetulan bagi umat Islam sebagai salah satu media year Islam di tengah masyarakat. Namun, disisi lain masyarakat Indonesia juga beragama, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat.

Sebagaimana diketahui, surat edaran terbit pada 18 Februari 2022 yang merupakan pembaharuan dari aturan Tahun 1978 itu, ditujukan kepada Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Kantor urusan agama kecamatan, ketua majelis ulama Indonesia, ketua dewan majelis Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir/pengurus masjid dan musholla di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Keluarnya surat edaran tersebut juga didukung oleh MUI, NU, Muhammadiyah, DMI serta pihak lain dengan asumsi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah. Namun,

⁴⁴ Ibid. 122.



dalam pelaksanaannya perlu diatur agar berdampak baik bagi masyarakat, sehingga Jemaah bisa mendengar syiar tapi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karenanya perlu aturan yang disepakati sebagai pedoman bersama, khususnya terkait penggunaan pengeras suara di tempat ibadah untuk mewujudkan kemalahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yang ditimbulkan. Kami seokat ada pembataan yang bijakana, agar aling harmoni dan diterapkan dengan soal pengeras suara ini juga ada aturannya. Namun perlu diatur agar berdampak baik lagi masyarakat sehingga Jemaah bisa mendengar syiar tapi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mengharapkan surat edaran ini bisa disosialisasikan kepada sejumlah pihak terkait di masyarakat, dengan mengedepankan pembinaan terlebih dahulu dari Kemenag dan jajarannya.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Kedudukan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola Dalam Sistem Perundang-Undangan

Dalam Praktik ketatanegaraan di Indonesia menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail tentang produk yang dikeluarkan oleh menteri.⁴⁵ Dalam membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat, yang membuat, kesesuaian anatra jenis, hirarki, serta menteri muatan, dapat dilaksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.⁴⁶ Begitupun dalam menteri muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintaha, ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan. Sebuah peraturan yang dilakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang di atasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada undang-undang No 12 tahun 2011.⁴⁷

Dalam penyusunan peraturan-peraturan perlu dibedakan secara tegas sifat serta tujuan dari peraturan tersebut seperti putusan yang bersifat mengatur serta peraturan yang hanya bersifat penetapan administrative. Element inilah yang

⁴⁵ Pasal 4 ayat (2)

⁴⁶ UU No 12 tahun 2011 Pasal 5 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan



semestinya dijadikan tolak ukur dalam materi hukum yang dibuat agar sesuai dengan tingkatan hirarkisnya.

Dalam arti luas keputusan-keputusan menterimengandung hukum karena didalamnya berisi hubungan-hubungan tentang hak dan kewajiban dari pihak yang terlihat didalamnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah. Akan tetapi untuk kepentingan tertib perundang-undangan bentuk peraturan yang bersifat administrative tersebut sebaiknya disebut dengan istilah yang berbeda dari bentuk-bentuk formal peraturan perundang-undangan dalam arti sempit itu adalah UUD Dan dokumen-dokumen yang sederajat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Pejabat yang singkat Menteri, Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan desa serta kepala desa.

Sedangkan bentuk-bentuk putusan lainnya dapat dinamakan ketetapan atau keputusan yang tingkatannya itu sederajat. Misalnya, keputusan menteri sederajat dengan peraturan Menteri, keputusan Gubernur dengan peraturan Gubernur, keputusan Bupati/Walikota dengan peraturan Bupati/Walikota dan seterusnya.⁴⁸

Selain dari bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan peraturan kebijakan, bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan tetapi hanya dalam rangka prinsip *'freis ermessen*, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan

⁴⁸Taufiqurrahman Syahuri, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Bekasi : 2007), Hlm.144.



menurut hukum. Berdasarkan prinsip *freis ermessen* itu, sudah seyogyannya suatu pemerintahannya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Inilah yang pada mulanya menjadi dasar pembedaan sehingga muncul keputusan-keputusan presiden yang turut mengatur, meskipun bukan dalam peraturan yang bersifat umum (*regeling*).⁴⁹

Jika kita kaitkan dengan surat edaran menteri, maka kita dapat mengurai kedudukan surat edaran menteri adalah sebagai berikut :

1. Surat edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sanksi bagi yang tidak menaatinya.
2. Surat edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa hal tersebut di karenakan surat edaran menurut petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus di lakukan.
3. Surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk dalam melaksanakan hal yang dianggap penting dan mendesak.
4. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.
5. Penerbitan surat edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya karena surat edaran merupakan sebuah kebijakan yang mana di terbitkan semata-mata berdasarkan wewenang namun sebagai

⁴⁹ Arif Christiano, *Kedudukan Hukum Peraturan & Kebijakan*, (Jakarta : 2019), Hlm.15.



dasar pertimbangan penerbitannya, perlu diperhatikan beberapa faktor yakni hanya diterbitkan dalam keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas substansinya dan butuh di tafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memicu perpecahan antar masyarakat, dapat di pertanggung jawabkan dengan prinsip pemerintahan yang baik.⁵⁰

Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh lembaga Negara dan lembaga – lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni UUD 1945, TAP, MPR, UU/Perpu, PP, Pepres, Perda Provinsi, perda Kabupaten/Kota, Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi :

Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bupati, Kepala Desa.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi : peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai

⁵⁰ Saiful Anam, Surat Edaran Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jambi : 2019), Hlm.8.



kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁵¹

Dengan demikian Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang pengeras suara tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia yakni pada pasal 1 yang mana segala sesuatunya di atur oleh hukum baik itu dalam beragama, bersosial, berperilaku dan lain sebagainya. Meski demikian peraturan ataupun regulasi yang buat haruslah dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat umum dengan seadil-adilnya tanpa merugikan satupun kelompok masyarakat. Peraturan yang dibuat juga haruslah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta tidak menimbulkan sebuah konflik.

Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenangan untuk memberikan keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan yang berarti keputusan itu sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki, apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang bisa juga berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan.

⁵¹ UU No.12 Tahun 2011, Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 8 ayat 1 dan 2



Sumber hukum dalam pentingnya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum pengertiannya tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang, kebiasaan/adat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin.

Bagi ahli sejarah yang menjadi hukum adalah undang-undang serta sistem hukum yang tertulis dari suatu misalnya abad ke-18 dan dokumen-dokumen surat-surat dan keterangan lain dari masa itu yang memungkinkan untuk mengetahui hukum yang berlaku pada zaman itu. Kemudian bagi ahli sosiologi dan antropologi budaya, yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Apa yang dirasakan sebagai hukum oleh masyarakat dan karenanya diberi sanksi bagi yang melanggarnya oleh penguasa masyarakat.⁵²

Singkatnya berdasarkan uraian di atas, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Munculnya konsep peraturan kebijakan dalam sistem hukum di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas dari kekuasaan bebas (*freies ermessen*, diskresi) yang dimiliki oleh pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan jika

⁵² Theresia ngutra, Hukum dan sumber-sumber hukum, *Jurnal Hukum*, Vol.2 (2016), Hlm. 194.



pemerintahan diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan situai dengan situasi dan kondisi factual. Kebijakan-kebijakan pejabat administrasi Negara itu kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan.

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah diakui dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non derogable rights).⁵³

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas Demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat

⁵³ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika 2016), Hlm. 55.



hal tersebut di anggap tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dikarenakan indonesia memberikan kebebasan dalam memeluk serta menjalankan agamanya masing-masing seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar RI 1945 Pasal 22 Ayat 1 dan 2. Namun dengan terbitnya Surat Edaran dari Mentri Agama tersebut maka secara tidak langsung masyarakat menganggap pemerintah melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama tertentu dalam hal ini islam, materi dalam Surat Edaran Mentri Agama RI No. B3940/DJKRT.III/HK.00.7 /08/2018 mengatur tentang penggunaan pengeras suara pada Masjid yang mana biasanya di gunakan oleh masyarakat dalam beribadah. Secara tidak langsung telah bertentangan norma adat ataupun kebiasaan masyarakat dalam beribadah dan hal ini menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam membentuk regulasi. Hal tersebutlah yang di maksud dengan konflik antar Norma.

Jika kaidah hukum secara yuridis tersebut telah efektif maka perlu pula diperhatikan pada aspek hukum lain yakni aspek sosiologis agar tidak terjadi konflik antar aspek dari kaidah hukum tersebut, yang dimaksud dengan aspek hukum berlaku secara sosiologis disini yakni penerimaan masyarakat terhadap suatu kaidah hukum, yang mana dapat dibedakan menjadi dua teori, yakni:

1. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan kaidah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat.
2. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaidah hukum dipatuhi oleh masyarakat. Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



berlakunya hukum secara sosiologis maksudnya ialah jika masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian jika dikaitkan antara surat edaran kementerian agama yang mengatur pengeras suara pada mesjid

Peraturan kebijakan, pengertiannya tidak dapat dirujuk pada peraturan perundangan-undangan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur peraturan kebijakan. Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang komprehensif tentang peraturan kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengonstruksikan pengertian peraturan kebijakan, dilakukan dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum. Laica marzuki mendefenisikan peraturan kebijakan dengan mengacu pada tiga komponen peraturan kebijakan. Pertama, peraturan kebijakan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai perwujudan penggunaan diskreksi dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu mengikat para warga. Kedua, isi peraturan kebijakan memuat aturan umum tersendiri yang mealampaui cakupan kaidah peraturan perundang-undangan yang dibuatkan pengaturan operasional. Ketiga, badan atau pejabat tata usaha Negara yang membuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴ Laica Marzuki, Peraturan Kebijakan, (Jakarta : 2010), Hlm. 58.



C. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Jambi Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pengaturan Penggunaan di Masjid dan Mushola

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang kami lakukan, ternyata persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap Suara Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola. Berikut dapat diuraikan bahasan tentang masyarakat terhadap volume pengeras suara di masjid dan mushola.

Kami disini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam hal pengumpulan data, kami menggunakan teknik wawancara secara langsung atau *face to face*. Kami mengambil 3 orang responden secara random atau acak. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kami telah mendapatkan beberapa informasi dari 3 orang tersebut.

Responden yang pertama kami datangi adalah seorang bapak-bapak yang berjualan makanan dipinggir jalan berebrangan dengan masjid Ar-Raudhah, ia bernama pak yanto usianya kurang lebih 55 tahun, agamanya Kristen. Dia sudah berjualan cukup lama kurang lebih 2 tahun, dari beberapa pertanyaan yang telah kami lontarkan kepadanya mengenai volume suara yang dihasilkan dari pengeras suara di masjid Ar-Raudhah jawabannya ia hanya kata “biasa saja”, karena dia benar-benar sudah mendengar suara yang sedang mengaji atau suara berkumandangkannya adzan di masjid Ar-Raudhah. Jawabannya dari hasil wawancara kami kepada pak yanto belum membuat kami merasa puas dan dari sana kami masih terus mencari beberapa responden orang non-muslim untuk kami wawancarai.⁵⁵

Lalu untuk responden kami yang kedua wanita paruh baya yang keturunan orang cina. Bernama yaoung, karena dia lebih suka di panggil yaya. Saat kami dating ke tempat kediamannya, kala itu ia sedang duduk bersantai di depan halaman rumahnya bersama dengan para pegawainya, kebetulan yaya memiliki

⁵⁵ Wawancara dengan bapak yanto, masyarakat telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 22 januari 2023, pukul 16.00 WIB



usaha sewa pembuatan karang bunga. Yaya telah berusia 45 tahun, berkeyakinan agama Kristen protestan, kami perhatikan rumah yaya tersebut jaraknya sangat dekat dengan masjid baiturahman.⁵⁶

Ketika kami mulai melontarkan pertanyaan perihal surat edaran menteri agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola, yaya langsung paham dan langsung mempersilahkan kami untuk duduk dan mengajukan-mengajukan beberapa pertanyaan.

Tidak terganggu dengan volume pengeras suara di masjid sebelah rumah saya ini, saya lebih kepada menikmati, misalnya ada orang yang ceramah pakai pengeras suara luar, ya saya dengarkan. Bahkan kalau dari masjid ini terdengar suara adzan saya sangat menghormatinya, saya suruh para pegawai saya untuk berhenti bekerja sejenak atau istirahat sambil menunggu suara adzan berhenti, saya juga mempersilahkan para pegawai saya untuk beribadah kalau sudah waktunya adzan, malahan suara adzan itu membantu saya untuk mengetahui waktu.

Sumber data : hasil wawancara dengan salah satu seorang warga non-muslim yang tinggal bersebelahan dengan masjid Ar-Raudhah, pada tanggal 22 januari 2023

Pendapat diatas menjelaskan tidak setuju dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, bahkan yaya sempat mengatakan bahwa pak menteri agama “*attitude nya tidak bagus*” ini adalah jawaban yang kami cari-cari sebelumnya dari seorang non- muslim. kemudian kami mewawancarai seorang perempuan bernawa maya, berusia 26 tahun dan berketurunan suku batak, tempat tinggal di kecamatan telanaipura , agama Kristen dekat rumah kak maya itu terdapat sebuah mushola yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kak maya, “*jarak antara rumah saya dengan mushola itu kisaran 5 langkah dan nama musholahnya itu musholah Al-Kautsar*”*ujar kak maya*”, selanjutnya kami tanyakan kak maya tentang kasus menteri agama yang sangat viral waktu lalu, perihal suara adzan yang disamakan dengan suara gonggongan anjing.

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Yaoung, selaku masyarakat Kota Jambi, Pada tanggal 22 januari 2023, pukul 16.00 WIB



Respon aku biasa-biasa saja dalam menanggapi kasus itu, dan setiap sebelum adzan subuh itu pasti ada suara orang ngaji dan suaranya itu pakai pengeras suara luar dan setau saya itu sebelum sholat subuh karena saya selalu dirumah itu waktu suhuh kalau siang dan sore saya kerja

Sumber data : hasil wawancara dengan seorang warga sipil non-muslim yang tinggal dekar dengan mushola Al-Kautsar pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

Pendapat lain tentang sudut pandanganya tentang suara adzan di waktu subuh.

Kalau aku secara pribadi ya biasa biasa saja karena saya sudah lama tinggal disana bisa jadi merasa terganggu karena baru pertama tinggal disana bisa jadi merasa terganggu karena baru pertamakali manghadapi hal seperti itu, bahkan suara adzan subuh itu ada manfaatnya buat saya diantaranya sebagai pengingat jam untuk bangun pagi dan berangkat kerja jadi waktunya orang sholat adalah waktunya saya berangkat kerja, sebagai alarm pengingat.

Sumber data : hasil wawancara dengan seorang warga sipil non-muslim yang tinggal dekat dengan sebuah mushola Al-Kautsar pada tanggal 22 Januari 2023 jam 16.00 WIB.

Terakhir kami tanyakan kepadanya, setuju atau tidakkah kak maya atas telah keluarnya surat edaran pedoman pemakain pengeras suara di masjid/mushola ? “ya...saya sih setuju saja soal surat edaran itu, terus yak arena surat edaran itu juga volume pengeras suara mushola itu sedikit berubah dari biasanya, berkat surat edaran itu volume pengeras suara di musal dekat rumah kami itu jadi lebih terkontrol lagi, termanajemen lagi tidak asal-asalan bahkan kadang sampai terlalu kuat. Kami tidak terganggu dengan suara adzan nya tapi kami terganggu dengan volume pengeras suaranya itu yang suka terlalu kuat. Intinya untuk menjaga ketentraman antar umat beragama.

Terimakasih atas adanya pernyataan semacam itu tapi sebenarnya kami tidak mengapa, sebelum atau sesudah dikeluarkannya surat edaran itu kami tidak masalah karena kami sudah biasa.

Dari beberapa hasil data yang telah kami dapat dari pada informan kami diatas melalui metode wawancara serta observasi, kami dapat memberikan simpulan sementara yakni sangat kontra terhadap argument yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama, perihal suara adzan yang disamakan dengan



suara gonggongan anjing, informan merasa hal demikian ialah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang Menteri agama. Dia justru lebih kepada pro terhadap menteri agama, dengan menyatakan sikap bahwa kita selama ini salah paham terhadap statemen oleh menteri agama perihal suara adzan yang disamakan dengan suara gonggongan anjing.

Dari pernyataan diatas berdasarkan keluarnya surat edaran tersebut karena berkat adanya surat edaran itu kini volume pengeras suara di mushola dekat rumahnya jadi lebih termanajemen lagi bahkan maya sempat mengatakan kalau mereka tidak terganggu dengan suara adzan tapi mereka terganggu dengan volume pengeras suara yang terkadang suka terlalu keras, namun dia sempat jujur bahwa ada dan tidak adanya surat edaran tersebut tidak berpengaruh terhadap dirinya pribadi. Kemudian dua orang informan kami yakni yaya dan maya merasa tidak terbiasa dengan suara adzan, ngaji dan lain-lain dan mereka merasa suara adzan ada sebagai alternative mereka dalam mengingat waktu.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pembatasan Aktivitas keagamaan yang dibolehkan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama ataupun Menteri secara umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan, mengingat badan yang mengeluarkan aturan kebijakan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Namun keberadaannya tetap dianggap sah dan berlaku dikarenakan adanya hak dari Menteri untuk mengeluarkan peraturan apapun yang dianggap baik (freis ermessen) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kedudukan Surat Edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola di Kota Jambi tetap dianggap sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hanya mengatur masyarakat muslim yang mana memang menjadi cakupan dari kementerian agama. Namun dalam upaya untuk memberikan pengaturan terhadap masyarakat, terutama masyarakat muslim dianggap kurang efektif hal tersebut dikarenakan Menteri dari Surat Edaran secara umum bertentangan dengan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah dan cenderung membatasi keleluasaan karena Surat Edaran Kementerian Agama hanya membuat aturan pada masyarakat muslim saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Jambi Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pengaturan Penggunaan Di Masjid Dan Mushola Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang kami lakukan, ternyata persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap Suara Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola. Berikut dapat diuraikan bahasan tentang masyarakat terhadap volume pengeras suara di masjid dan mushola.

Kami disini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam hal pengumpulan data, kami menggunakan teknik wawancara secara langsung atau *face to face*. Kami mengambil 3 orang responden secara random atau acak. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kami telah mendapatkan beberapa informasi dari 3 orang tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



B. Saran

1. Surat Edaran Nomor 05 tahun 2023 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola ini ingin dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat sebaiknya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bukan hanya kebijakan yang berupa Surat Edaran dengan begitu masyarakat tidak bisa beralih untuk tidak mematuhi. Maka sebaiknya surat edaran tersebut ditarik kembali agar masyarakat muslim tidak merasa terganggu dengan surat edaran itu, karena masjid merupakan tempat yang sangat sakral dan multi fungsi bagi masyarakat muslim bukan semata-mata tempat ibadah.
2. Sebaiknya muatan dari surat edran kementerian agama tidak hanya mengatur secara detail penggunaan pengeras suara pada masjid dan mushola, melainkan harus juga mengatur tata cara bagaimana penggunaan rumah ibadah agama lain selain Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al Haddar, Abdurrahman, *Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Mushola berbasis kearifan lokal*”, Jakarta : 2019

Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam
No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang pengeras suara azan di Masjid,
Langgar atau Mushola”

Miftahul Ilmi, ”*Tinjauan hukum islam terhadap Implementasi Surat Edaran*

Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,
(Bandung)

Prof.Dr. Sri Suwitri,M.Si, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Jakarta

QS al-Hajj ([22] : 32)

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, bandung
1981

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan
Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN STS Jambi),2020

Tim penyusun pedoman penulis skripsi fakultas syari’ah, *pedoman
penulisan skripsi ilmu syariah dan hukum*, (fakultas syariah UIN STS Jambi)

Tim penyusun pedoman penulis skripsi fakultas syariah, *pedoman
penulisan skripsi ilmu syriah dan hukum*, (Fakultas Syariah UIN STS Jambi)

Tim penyusun pedoman penulisan skripsi fakultas syari’ah, *pedoman
penulisan skripsi ilmu syariah dan hukum*, (Fakultas syariah UIN STS Jambi)

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap. Nomor III/MPR/2000.

UU No 12 tahun 2011

UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*

UU No.12 Tahun 2011, *Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*, pasal 8 ayat 1 dan 2

C. LAIN-LAINNYA

A. Setyo Wibowo, *Kepublikan dan Keprivatan*, hlm. 25-27.

Abdurrahman Al Haddar, “ Strategi Pengaturan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal”. Vol.14, No.1, januari-juli 2022

Abu Bakar, *Konsep Tpleransi dan Kebebasan KebeBeragama*, Vol.7, No.2 juli 2015

Adi sutojo, *jurnal penelitian sosial dan politik " pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik dikelurahan purwodadi kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bangku Utara"*, Vol.4 No.2

Adi sutojo, *jurnal penelitian sosial dan politik " pengaruh pelaksanaan kebijakan atau aturan terhadap pelayanan sektor publik dikelurahan purwodadi kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bangku Utara"*, Vol.4 No.2

Agustina Nurhayati, *Op.Cit.*, h,42.

Hilman, Allan P., “*Public Policy Versus Choice Of Flaw-Is The Best The Enemy Of The Good*”, *Franchise Law Journal*, 26.4 (spring 2007), p. 180-189

<https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>.Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi,Kedudukan Hukum peraturan/kebijakan dibawah peraturan menteri perencanaan pembangunan (Diakses pada 22 september 2019)

<https://heylawedu.id/blog/keluarkan-aturan-toa-masjid-hingga-analogikan-dengan-gonggongan-anjing-menteri-agama-tuai-pro-kontra>

<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-no-se-05tahun-2022-tentang-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-mushola>

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Pengertian-Umum-Kebebasan-Beragama>.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Pengertian-Umum-Kebebasan-Beragama>.

ibid

Ilham “kedudukan surat edaran kementerian agama RI No.B.3940/DJKR,III/HK.00.7/08/2018 tentang aturan pengeras suara pada masjid, langgar, dan mushalla dalam sistem hukum di Indonesia “.

Khabar (*jurnal komunikasi penyiaran islam*) vol. 4, No.1. juli 2022.

Kiki Endah,”Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia,“ Moderat, Volno.2(2016):797<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2697>

Mifta ilmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar Atau Mushola*”. Hlm 3

Monrad G. Paulsen dan michael I. Sovem, “public policy in the conflict of laws” artikel dari internet didownload tanggal 10 maret 2022. Lihat juga Ruth Hayward, conflict of laws. Op. Cit. Hlm. 6. PM North JJ Fawcett, private international law..., p.128

Nadhifa Indana Zulfa Rahman, *Kontroversi cuitan menteri agama RI mengenai regulasi penggunaan pengeras suara rumah ibadah umat islam : Analisis wacana kritis VAN DIJK*, universitas Gadjah mada, hlm.682

Saiful anam dan partners, [www.saplaw.top/kedudukan -surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia](http://www.saplaw.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia), (diakses pada 8 september 2019)

Wawancara dengan bapak anuar zega, selaku sekretari pengurus masjid nuru sa’adah, 23 januari 2023

Wawancara dengan bapak anuar zega, selaku sekretari pengurus masjid nuru sa’adah, 23 januari 2023

Wawancara dengan bapak fajri, selaku pengurus masjid baiturahman, 22 januari 2023

Wawancara dengan bapak H,Muhammad Amin sp, selaku imam masjid Nur Aminah,, 21 januari 2023

Wawancara dengan bapak Muhammad rido, selaku pengurus masjid Al-Kautsar, 22 Januari 2023

Wawancara dengan bapak sholeh, selaku pengurus masjid Ar-Raudhoh, 22 januari 2023

Wawancara dengan bapak yanto, selaku masyarakat telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 22 januari 2023, pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan H. Muhammad Amin, SP, Imam Masjid Nur Aminah, Jln patimura 2 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, 21 Januari 2023.

Wawancara dengan ibu Yaoung, selaku masyarakat Kota Jambi, Pada tanggal 22 januari 2023, pukul 16.00 WIB

Yudi Supriadi, Relasi Ruang dan Pers Menurut Habermas, ISSN 254-0559, Vol. I No. 1 tahun 2017



Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

| NO | Nama Jabatan | Jabatan/Pekerjaan | Ket. |
|----|---------------------|------------------------------|------|
| | H. Muhammad Amin SP | Imam masjid Nur Aminah | |
| | Suharto | sekretaris | |
| | M. shobrin S.Pdi | Imam Mushola Al-Kautsar | |
| | Budiono | sekretaris | |
| | H.Sofan | Imam Masjid Baiturahman | |
| | Abdullah | Imam Masjid Ar-Raudhoh | |
| | Surif | sekretaris | |
| | Sulaiman | Imam Masjid Nurus Sa'adah | |
| | Anuar Zega | sekretaris | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner melalui google form dan pertanyaan wawancara yang telah disusun terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang di perlukan.

Untuk pernyataan wawancara terhadap masyarakat Kota Jambi secara random atau acak.

Tabel

Pertanyaan wawancara

| NO | Pertanyaan |
|----|---|
| | 1. Bagaimana implementasi surat edaran no.05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara Masjid dan Mushola di Kota Jambi ? |
| | 2. Apa saja faktor penghambat surat edaran no.05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushola di Kota Jambi ? |
| | 3. Apakah perlu adanya pengaturan tentang pengeras suara? |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak H.M.Amin,S.P selaku imam masjid Nur Aminah dan Ahmad solihin selaku Marbot masjid Nur Aminah, Pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 2. Wawancara dengan Muhammad Rido selaku mabot Musholah

Al-Kautsar, pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 15.00 WIB



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Sholeh selaku Pengurus Masjid Ar-Raudhoh, Pada tanggal 22 Januari 2023 WIB



Gambar 3. Wawancara dengan M.Fajri selaku marbot Masjid Baiturahman, pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 4. Wawancara dengan Anuar Zega selaku Sekretaris Masjid

Nurus Sa'adah, Pada tanggal 23 januari 2023, Pukul 14.00 WIB

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Selvi Zega
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Bernai, 15 september 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 106190027
Jurusan/ Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah
Nama Ayah : Terezi Zega
Nama Ibu : Ita
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudar
Alamat Sekarang : Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD N 183/V Lubuk Bernai
Tahun 2012-2016 : SMP N 1 ATAP 2 Tungkal Ulu
Tahun 2016-2019 : SMA N 1 Tungkal Ulu
Tahun 2019- : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.